



Pid.I.A.3

**PUTUSAN**

**Nomor 364/Pid.B/2018/PN Krs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : HUDARI Bin AMYATI
- 2 Tempat lahir : Probolinggo
- 3 Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 08 April 1967
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun Janti Rt.07 Rw.02 Desa Sentul Kec. Gading  
Kab. Probolinggo
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 22 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menatakan Terdakwa **HUDARI bin AMYATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tunggal terlampir ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Akta jual beli Nomor 210 / GADING / IV / 2010 antara B. SUP dan saksi MA'SUM MISTU, 1 (satu) lebar surat pernyataan serah terima lahan dari (alm) ABDUR RAHMAN dan saksi MISTU MAKSUM.MISTU alias MAKSUM dikembalikan kepada MISTU al MAKSUM Dsn.Koh Tengah Desa Kedungsumur Kecamatan Pakuniran Kab.Probolinggo;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa HUDARI bin AMYATI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Dusun Janti Desa Sentul Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, telah mengambil sesuatu barang berupa : 28 (dua puluh delapan) batang kayu kamelina; yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ; Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi FUHRIZAL, di rumah saksi FUHRIZAL kemudian terdakwa menawarkan kayu kamelina yang berusia 13 (tiga belas) tahun yang diakui sebagai milik terdakwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang yang berlokasi di pinggir jalan masuk Dusun Janti Desa Sentul Kecamatan Gending, Kab.Probolinggo, atas tawaran terdakwa tersebut saksi FURRIZAL ingin melihat kayu Melina yg ditawarkan terdakwa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Krs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dimana kayu kamelina yang ditawarkan terdakwa kepada saksi FUHRIZAL tersebut sebenarnya adalah milik saksi MISTU alias MAKSUM sebagaimana yang tercantum didalam Surat Pernyataan antara saksi MISTU al MAKSUM dan ABDUR RAHMAN (alm.) ;

; Bahwa kemudian pada waktu itu juga saksi FUHRIZAL menuju ke rumah terdakwa, setelah saksi FUHRIZAL menyetujui untuk membeli kayu kamelina tersebut, selanjutnya terdakwa memberi harga sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu terjadi tawar menawar dan akhirnya tercapai kesepakatan kalau kayu melina tersebut dibeli oleh saksi FUHRIZAL dengan harga Rp.5.000.0000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) lahan kayu kamelina tersebut, kemudian kayu kamelina tersebut dipotong oleh saksi FUHRIZAL bersama dengan orang-orangnya sebanyak 10 (sepuluh) orang, selanjutnya kayu kamelina tersebut diangkut dengan menggunakan 2 (dua) buah Truk;

; Bahwa terdakwa menjual kayu kamelina tersebut tanpa seijin saksi MISTU alias MAKSUM sebagai pemiliknya, akibat perbuatan Terdakwa, saksi MISTU alias MAKSUM menderita kerugian sebesar Rp.15. 000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi **MAHRUS ALI alias MAHRUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pada bulan Oktober 2017 sekira jam 07.00 Wib mengetahui ada seseorang yang mengambil kayu kamelina sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang;.
- Bahwa benar kayu kamelina sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang tersebut adalah milik Ayah saksi yaitu saksi MISTU alias MAKSUM.
- Bahwa benar yang mengambil kayu kamelina milik Ayah saksi adalah saksi FURIZAL.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Krs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi FURIZALdkk mengambil kayu milik Ayah saksi dengan cara memotong dengan menggunakan gergaji mesin (Sendu) kemudian dinaikkan ke Truk.
- Bahwa benar Ayah saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa Akte Jual Beli, Letter C dan Surat Pernyataan.
- Bahwa benar saksi sempat menanyakan kepada saksi FURIZAL akan tetapi saksi FURIZAL mengatakan bahwa saksi FURIZAL membeli dari terdakwa HUDARI (mantan Kepala Desa) warga Desa Sentul Kec. Gading Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar pohon/kayu kamelina tersebut berusia sekitar 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa benar pada saat memotong kayu tersebut, saksi FURIZAL tidak ijin kepada Ayah saksi.
- Bahwa benar kerugianyang dialami saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

20 Saksi **MISTU al MAKSUM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kayu milik saksi sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang telah hilang diambil oleh terdakwa yang kejadiannya pada bulan Oktober 2017 sekitar jam 07.00 Wib di Dsn. Janti Desa Sentul Kec. Gading Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar pada awalnya saksi diberitahu oleh anak saksi (saksi MAHRUS ALI) sebanyak 15 (lima belas) batang, namun setelah saksi mendatangi lahan kayu kamelina tersebut ternyata ada beberapa bekas batang pohon yang dipotong tertutup tanaman air sehingga ketika dihitung kembali jumlah kayu Melina yang diambil sekitar 28 (dua delapan) batang.
- Bahwa benar kayu kamelina tersebut adalah milik saksi sendiri dan saksi yang merawat kayu tersebut .
- Bahwa benar saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli, Letter C dan Surat Pernyataan.
- Bahwa benar sekira bulan Oktober 2017 sekitar jam 11.00 Wib saksi diberitahu oleh anak saksi (saksi MAHRUS ALI) dan menanyakan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah saksi menjual kayu kamelina yang letaknya di Dsn. Janti Desa Sentul Kec. Gading Probolinggo, namun saksi tidak pernah menjual kayu tersebut, sehingga saksi MAHRUS ALI langsung menemui Kepala Desa yaitu TIMBUL untuk menanyakan terkait kayu kamelina tersebut.

- Bahwa benar saksi tidak pernah berniat untuk menjual kayu Melina tersebut.
- Bahwa benar usia kayu kamelina tersebut sekitar 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami sekitar  $\pm$  Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

30 Saksi **SIPUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar sekira hari lupa tanggal bulan Oktober 2017 sekira jam 07.00 Wib saksi bersama dengan saksi MAHRUS dan saksi HUR berangkat dari Ds. Kedungsumur Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo ke Desa Sentul Kec. Gading Kab. Probolinggo untuk mengangkut kolang kaling, kemudian setelah melewati Desa Janti Kec. Gading Kab. Probolinggo saksi melihat ada tumpukan kayu kamelina, kemudian saksi bertanya kepada saksi MAHRUS, "Pola ejuel bik bapak en empiyan (Apa dijual oleh bapakmu)?" namun saksi MAHRUS berkata bahwa masih akan menanyakannya kepada bapaknya terkait pemotongan kayu kamelina tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui pemotongan kayu tersebut bersama dengan saksi. MAHRUS dan saksi HUR saat sedang mengantar kolang kaling dari Desa Kedungsumur ke Desa Sentul melewati jalan masuk Desa Janti Kec. Gading Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, kayu kamelina tersebut milik ayah dari saksi MAHRUS yaitu milik saksi MISTU al MAKSUM.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

40 Saksi **MUHAMMAD ABDUL BASID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terkait jual/beli tersebut dan saksi hanya mengetahui terkait Surat Pernyataan tentang serah terima kayu kamelina yang tumbuh diatas tanah tersebut antara (alm) ABDUR RAHMAN dan saksi korban MISTU MAKSUM ;
- Bahwa benar Surat Pernyataan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 di Kantor Desa Sentul Kec. Gading Kab. Probolinggo
- Bahwa benar yang ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut adalah saksi sendiri selaku anak kandung (alm) ABDUR RAHMAN, (alm) ABDUR RAHMAN (bermaterai), saksi MISTU MAKSUM, Kepala Desa saat itu yaitu saksi MOH. HASIN (berstempel), saksi PRANOTO (perangkat desa), saksi BENI SUBARJA (perangkat desa) dan saksi MAHRUS (anak dari saksi MISTU MAKSUM) dan saksi sendiri ;
- Bahwa benar isi dari Surat Pernyataan tersebut adalah bahwa (alm) ABDUR RAHMAN yang pada saat itu memiliki hak atas perawatan kayu kamelina tersebut menyerahkan haknya kepada saksi MISTU MAKSUM;
- Bahwa benar tanda tangan pada surat pernyataan tersebut benar tanda tangan saksi
- Bahwa benar pemilik kayu kamelina tersebut setelah ada Surat Pernyataan saat ini adalah saksi MISTU MAKSUM dan saksi MISTU MAKSUM memiliki Akta Jual Beli tanah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi FUHRIZAL, kemudian terdakwa menawarkan kayu kamelina yang berusia 13 (tiga belas) tahun yang diakui sebagai milik terdakwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang yang berlokasi di pinggir jalan masuk Dusun Janti Desa Sentul Kecamatan Gending, Kab.Probolinggo, atas tawaran terdakwa tersebut saksi FURRIZAL ingin melihat kayu Melina yg ditawarkan terdakwa tersebut, dimana kayu kamelina yang ditawarkan terdakwa kepada saksi FUHRIZAL tersebut sebenarnya adalah milik saksi MISTU alias MAKSUM sebagaimana yang tercantum didalam Surat Pernyataan antara saksi MISTU al MAKSUM dan ABDUR RAHMAN (alm.) ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Krs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada waktu itu juga saksi FUHRIZAL menuju ke rumah terdakwa, setelah saksi FUHRIZAL menyetujui untuk membeli kayu kamelina tersebut, selanjutnya terdakwa memberi harga sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu terjadi tawar menawar dan akhirnya tercapai kesepakatan kalau kayu melina tersebut dibeli oleh saksi FUHRIZAL dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) lahan kayu kamelina tersebut, kemudian kayu kamelina tersebut dipotong oleh saksi FUHRIZAL bersama dengan orang-orangnya sebanyak 10 (sepuluh) orang, selanjutnya kayu kamelina tersebut diangkut dengan menggunakan 2 (dua) buah Truk;
- Bahwa terdakwa menjual kayu kamelina tersebut tanpa seijin saksi MISTU alias MAKSUM sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah akta jual beli Nomor 210 / GADING / IV / 2010 antara B. SUP dan saksi MA'SUM MISTU.
- 1 (satu) lebar surat pernyataan serah terima lahan dari (alm) ABDUR RAHMAN dan saksi MISTU MAKSUM

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah baik secara formil maupun materiil, Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan sehingga memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1] Barang siapa ;
- 2] Mengambil barang sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Unsur "barang siapa"**

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini adalah terdakwa yang mengaku bernama **HUDARI Bin AMYATI**, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2 Unsur “ Mengambil barang sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri, Terdakwa pada hari dan tanggal yg sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2017 jam 14.00 wib telah mengambil sesuatu barang berupa : kayu kamelina milik saksi korban MISTU al MAKSUM Dsn.Janti Kecamatan GadingKab. Probolinggotanpa ijin kepada pemiliknya yaitu saksi korban MISTU al MAKSUM. Yang dimaksud unsur ini adalah suatu barang atau suatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud dan apabila dikaitkan dalam perkara ini yg dimaksud adalah barang atau benda berwujud berupa : 28 (dua puluh delapan) batang kayu kamelina. bahwa kayu kamelina sebagaimana tersebut diatas yang diambil oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas diatas adalah milik Saksi korban MISTU al MAKSUM bukan milik Terdakwa. mengambil kayu kamelina pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara : menawarkan kayu kamelina tersebut kepada FUHRIZAL dengan mengatakan kalau kayu tersebut miliknya, setelah sepakat dengan harga Rp.5.000.0000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) lahan kayu kamelina tersebut, kemudian kayu kamelina tersebut dipotong oleh saksi FUHRIZAL bersama dengan orang-orangnya sebanyak 10 (sepuluh) orang, selanjutnya kayu kamelina tersebut diangkut dengan menggunakan 2 (dua) buah Truk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya sebagai berikut:

- ; 1 (satu) buah akta jual beli Nomor 210 / GADING / IV / 2010 antara B. SUP dan saksi MA'SUM MISTU.
- ; 1 (satu) lebar surat pernyataan serah terima lahan dari (alm) ABDUR RAHMAN dan saksi MISTU MAKSUM, Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ; Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- ; Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- ; Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ; Antara terdakwa dan Saksi korban MISTU al MAKSUM sudah saling mema'afkan (terlampir Surat Pernyataan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HUDARI Bin AMYATI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Krs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Akta jual beli Nomor 210 / GADING / IV / 2010 antara B. SUP dan saksi MA'SUM MISTU, 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima lahan dari (alm) ABDUR RAHMAN dan saksi MISTU MAKSUM.MISTU alias MAKSUM dikembalikan kepada MISTU al MAKSUM Dsn.Koh Tengah Desa Kedungsumur Kecamatan Pakuniran Kab.Probolinggo
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018, oleh Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N. sebagai Hakim Ketua, M. Syafrudin P. N, S.H.,M.H dan Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Tridiastijowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrudin P. N, S.H.,M.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.

Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Krs.